



## EVALUASI TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

**Silvia Sinta, Erindra Prayoga, Repaldy Putra Zaki, Michelia Alba Nathania, Asep Suherman**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu  
silviasintaa@gmail.com, erindraprayoga30@gmail.com, putrazakirepaldi@gmail.com,  
malbanathania@gmail.com

### Abstract (English)

This article discusses the transition in government behavior from being based on power to potentially leading to acts of extortion in the context of the national legal framework. Through in-depth analysis based on empirical data, real cases, and legal doctrine, the author explores how government mechanisms that are supposed to protect and serve the community can slip into tools of extortion that violate the law and social norms. The conclusions show that the absence of effective supervision, lack of transparency, and low legal awareness on the part of both the government and the public are some of the main factors influencing this shift. This article emphasizes the importance of legal reform and strengthening supervisory institutions to ensure the integrity and accountability of government in carrying out its duties and functions.

### Abstrak (Indonesia)

Artikel ini membahas transisi perilaku pemerintahan dari yang semula berlandaskan pada kekuasaan hingga berpotensi menuju tindakan pemerasan dalam konteks kerangka hukum nasional. Melalui analisis mendalam berdasarkan data empiris, kasus-kasus nyata, serta doktrin hukum, penulis menggali bagaimana mekanisme pemerintahan yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat dapat tergelincir menjadi alat pemerasan yang melanggar hukum dan norma sosial. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa ketiadaan pengawasan yang efektif, kurangnya transparansi, serta rendahnya kesadaran hukum baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat menjadi beberapa faktor utama yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Artikel ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan penguatan lembaga pengawas untuk memastikan integritas dan akuntabilitas pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### Pendahuluan

Pemerasan, dalam banyak konteks, diasosiasikan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berusaha mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memaksa korban untuk menyerahkan harta benda, informasi, atau jasa tertentu. Namun, ketika entitas yang melakukan pemerasan adalah pemerintah atau badan-badan yang berfungsi dalam kerangka pemerintahan, isu tersebut menjadi kompleks dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai integritas, keadilan, dan fungsi negara sebagai pelindung hak-hak warganya.

Entitas pemerintah, dengan sumber daya, kekuasaan, dan otoritas yang dimilikinya, mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi kehidupan warga negaranya dalam banyak cara. Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan ini harus selalu dilakukan

### Article History

*Submitted: 31 August 2024*

*Accepted: 9 September 2024*

*Published: 10 September 2024*

### Key Words

government power,  
transparency, legal reform

### Sejarah Artikel

*Submitted: 31 August 2024*

*Accepted: 9 September 2024*

*Published: 10 September 2024*

### Kata Kunci

kekuasaan pemerintahan,  
transparansi, reformasi hukum



dengan pertimbangan etika dan keadilan. Namun, dalam beberapa kasus, telah terobservasi bahwa entitas pemerintah memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan tertentu, baik itu keuntungan finansial, politik, atau lainnya, melalui tindakan pemerasan.

Evaluasi tindakan pemerintahan dalam konteks hukum memegang peranan vital dalam memastikan tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Proses evaluasi ini memberikan pemeriksaan terhadap pemerintah, menciptakan sebuah mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan yang mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, melalui evaluasi, potensi pelanggaran hak asasi manusia dapat segera teridentifikasi dan diperbaiki, memastikan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks optimalisasi kebijakan, evaluasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk merevisi dan menyempurnakan program dan kebijakannya, menjamin alokasi sumber daya publik yang efektif. Ini juga menggaransi penerapan hukum yang konsisten dan adil, serta memastikan bahwa institusi pemerintah beroperasi sesuai mandat dan aturan yang ditetapkan. Selain kepentingan internal pemerintahan, proses evaluasi yang inklusif juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, memastikan bahwa suara mereka terdengar dalam proses pengambilan keputusan.

Artikel ini, dengan tujuannya, tidak hanya bertindak sebagai sumber informasi. Lebih dari itu, dengan mengajak pembaca memahami relevansi evaluasi, menganalisis contoh kasus nyata, menawarkan solusi berdasarkan temuan, serta mendorong diskusi publik, artikel ini berfungsi sebagai alat advokasi yang mendorong perubahan positif dalam tata kelola pemerintah. Selama berbagai perubahan zaman dan kondisi, pemahaman dan evaluasi tindakan pemerintahan tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

## Metodologi

Dalam upaya mendalami konsep "Dari Kekuasaan ke Pemerasan: Evaluasi Tindakan Pemerintahan dalam Kerangka Hukum Nasional", penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berpusat pada studi literatur. Awalnya, penelitian dilakukan dengan mencari literatur relevan di basis data akademik terkemuka seperti JSTOR, Google Scholar, dan PubMed, memanfaatkan kata kunci spesifik untuk mempersempit hasil pencarian. Setelah memilih literatur yang paling sesuai berdasarkan judul dan abstrak, dilakukan analisis kritis untuk mengekstrak poin-poin penting dan mengidentifikasi tema, argumen, dan temuan utama. Informasi tersebut kemudian dikompilasi dan disintesis untuk menciptakan narasi yang koheren dan terstruktur, dengan setiap argumen yang disajikan didukung oleh referensi yang relevan. Untuk memberikan dimensi tambahan pada analisis, penelitian juga memasukkan informasi dari sumber non-akademik, seperti laporan media dan wawancara dengan ahli, memastikan temuan akademik sejalan dengan realitas lapangan. Tahap akhir melibatkan review menyeluruh dan revisi untuk menjamin integritas dan keakuratan data yang disajikan.



## Analisis dan Pembahasan

### 1. UU dan Regulasi Terkait Pemerasan

Hukum dan regulasi memegang peran krusial dalam menangani isu pemerasan, terutama ketika entitas pemerintah terlibat. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang (UU) dan regulasi adalah instrumen penting yang digunakan untuk mendefinisikan, mencegah, dan memberikan sanksi terhadap tindakan pemerasan. Pasal-pasal yang ada dalam perundang-undangan nasional secara eksplisit menyoroti isu pemerasan, memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur tindakan semacam ini. Pasal-pasal dalam UU yang berkaitan dengan pemerasan cenderung memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai pemerasan. Mereka mendefinisikan unsur-unsur yang harus ada untuk suatu tindakan dianggap sebagai pemerasan, termasuk unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan untuk memaksa individu atau entitas lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi korban. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga sering merinci siapa yang dapat dianggap sebagai pelaku pemerasan, termasuk entitas pemerintah atau individu dalam posisi pemerintahan.

Pentingnya pasal-pasal ini terletak pada fakta bahwa mereka memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum dan pengadilan untuk menangani kasus-kasus pemerasan. Mereka menentukan sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pemerasan, yang bisa termasuk hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan beratnya tindakan pemerasan. Pasal-pasal ini juga membantu dalam menentukan bagaimana proses hukum harus berjalan dalam menangani kasus-kasus pemerasan, termasuk tata cara penyelidikan, pengadilan, dan upaya penegakan hukum yang efektif.

Namun, memiliki undang-undang dan pasal yang jelas tentang pemerasan saja tidak cukup. Pentingnya efektivitas penerapan UU dan regulasi juga sangat signifikan. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa mekanisme penegakan hukum berfungsi dengan baik dan independen. Diperlukan juga pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mereka memahami dengan baik tindakan pemerasan, tata cara penyelidikan, dan pengumpulan bukti yang diperlukan dalam penuntutan. Masyarakat perlu diberdayakan dan diberi informasi tentang hak-hak mereka serta bagaimana melaporkan kasus pemerasan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum juga merupakan elemen penting. Masyarakat harus merasa yakin bahwa kasus pemerasan akan ditangani secara adil dan bahwa tidak akan ada celah bagi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan kasus-kasus semacam ini. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, ini mencakup kerja sama antara lembaga penegak hukum, peradilan, dan institusi pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan pemerasan ditindaklanjuti dengan serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan melindungi hak-hak warga negara, peran hukum dan regulasi sangat penting dalam menangani pemerasan, terutama ketika entitas pemerintah terlibat. Bagian penting dari perjuangan



ini adalah memastikan bahwa pasal-pasal yang ada dalam UU diterapkan secara konsisten dan efektif dalam menangani kasus-kasus pemerasan dan bahwa hukum tetap menjadi alat yang kuat dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Hukum dan regulasi di Indonesia memainkan peran penting dalam mendefinisikan, mencegah, dan memberi sanksi terhadap tindakan pemerasan. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan landasan hukum utama yang menangani berbagai jenis tindak pidana, termasuk pemerasan.

Pasal 368 KUHP mengatur tentang tindakan pemerasan, yang mendefinisikannya sebagai tindakan memaksa seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi korban dan menguntungkan pelaku atau orang lain. Pelaku pemerasan dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun.

Namun, memiliki undang-undang yang jelas saja tidak cukup. Efektivitas penerapan UU di lapangan menunjukkan sejauh mana perlindungan hukum dari tindakan pemerasan, terutama jika dilakukan oleh entitas pemerintah atau oknum dalam pemerintahan. Meskipun KUHP memiliki pasal yang mengatur pemerasan, tantangannya adalah bagaimana hukum ini diterapkan secara konsisten dan efektif. Hal ini memerlukan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pendidikan hukum bagi masyarakat, serta keberanian dari pihak-pihak yang dirugikan untuk melaporkan kasus-kasus pemerasan.

Efektivitas hukum dan regulasi dalam menangani kasus pemerasan tercermin dalam dua indikator utama: jumlah kasus yang berhasil diadili dan sanksi yang diterima oleh pelaku pemerasan. Jika kedua indikator ini tidak berjalan dengan baik, itu dapat menyiratkan beberapa dampak yang lebih luas pada tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.

Pertama, jumlah kasus pemerasan yang berhasil diadili adalah ukuran utama efektivitas hukum dalam menangani masalah ini. Jika sebagian besar kasus pemerasan tidak dikejar atau tidak berhasil dibawa ke pengadilan, itu bisa menjadi indikasi bahwa sistem hukum memiliki celah atau kurangnya upaya untuk menangani tindakan semacam itu. Ini sangat penting karena pemerasan oleh entitas pemerintah seringkali melibatkan isu-isu sensitif dan pelaku yang memiliki akses ke sumber daya dan kekuasaan yang signifikan. Dalam hal ini, ketidakberhasilan mengejar kasus-kasus ini dapat menciptakan kesan bahwa pelaku pemerasan memiliki kekebalan atau perlindungan, yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik pada sistem peradilan.

Kedua, sanksi yang diterima oleh para pelaku pemerasan adalah parameter penting untuk mengukur efektivitas hukum. Jika sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan seriusnya tindakan pemerasan, itu dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Terutama dalam kasus yang melibatkan oknum dalam pemerintahan, penuntutan dan hukuman yang tepat adalah kunci untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan tanpa pandang bulu. Jika sanksi yang diberikan terlalu ringan atau tampak tidak proporsional, itu bisa memicu perasaan ketidakadilan di antara masyarakat dan menurunkan kepercayaan pada sistem hukum.



Dalam jangka panjang, konsekuensi dari efektivitas hukum yang rendah dalam menangani kasus pemerasan oleh pemerintah dapat menjadi sangat merugikan. Ini tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Jika masyarakat merasa bahwa pemerintah atau oknum dalam pemerintahan tidak bertanggung jawab atas tindakan pemerasan, itu bisa mengikis kepercayaan publik pada lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem hukum secara keseluruhan.

Pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kepercayaan publik dalam sebuah negara demokratis tidak bisa diabaikan. Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mengakibatkan apatis politik, penghindaran pajak, penurunan partisipasi dalam proses demokratis, dan bahkan protes sosial. Dalam skenario terburuk, ketidakpuasan ini dapat memicu ketegangan sosial dan krisis politik yang dapat mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam menangani pemerasan oleh pemerintah bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga masalah integral bagi integritas pemerintahan dan kesehatan demokrasi suatu negara.

## 2. Kepentingan Revisi Perundang-Undangan

Dalam konteks perlindungan warga negara dari pemerasan oleh pemerintah, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait dengan apakah revisi perundang-undangan yang ada diperlukan. Pertimbangan ini melibatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan hukum yang ada dan perlindungan terhadap warga negara. Kebebasan berbicara, hak asasi manusia, keadilan, dan prinsip-prinsip demokrasi adalah aspek yang mendasar dalam upaya memastikan bahwa warga negara dilindungi secara adil dan bebas dari ancaman pemerasan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, akan diselidiki lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan mekanisme yang dapat ditingkatkan untuk menjaga hak-hak warga negara dari potensi pemerasan oleh pemerintah.

Selain itu, penting juga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan adil. Jika mekanisme penegakan hukum bermasalah, seperti adanya korupsi atau hambatan dalam proses peradilan, maka perlu mempertimbangkan perbaikan dalam sistem penegakan hukum.

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP mengatur berbagai tindakan pidana, termasuk pemerasan. Jika definisi pemerasan, sanksi, atau mekanisme penegakan hukum dalam KUHP dianggap tidak cukup efektif dalam menangani tindakan pemerasan oleh pemerintah, Pertimbangan revisi peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang mungkin perlu direvisi adalah hal yang penting. Berikut adalah beberapa undang-undang di Indonesia yang mungkin perlu direvisi atau diperbarui dalam konteks pemerasan oleh pemerintah:

### a. Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014):

Dalam menghadapi isu pemerasan oleh pemerintah daerah, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) menjadi sebuah titik fokus yang mungkin perlu diperbarui. Pembaruan



undang-undang ini menjadi esensial dalam upaya memastikan bahwa pengelolaan sumber daya daerah menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan transparan. UU tersebut memiliki peran kunci dalam mengatur tata kelola pemerintahan daerah, dan perubahan dalam kerangka hukum ini dapat mencakup ketentuan yang memperkuat keterbukaan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan, meningkatkan mekanisme akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik, dan mempromosikan transparansi dalam proses-proses penting seperti lelang dan pengadaan. Dengan demikian, pembaruan UU No. 23 Tahun 2014 menjadi langkah yang penting dalam mencegah pemerasan, mendorong tata kelola yang lebih baik, serta memastikan kebijakan dan keputusan pemerintah daerah lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

**b. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008):**

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) menjadi perhatian utama yang mungkin perlu direvisi. Revisi undang-undang ini bisa menjadi kunci untuk memperkuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan akses informasi publik. UU tersebut memiliki peran penting dalam menentukan hak warga negara untuk mengakses informasi yang relevan, dan revisi dapat mencakup perluasan cakupan informasi yang harus tersedia kepada masyarakat serta penyediaan mekanisme yang lebih efektif untuk memperoleh informasi.

Peningkatan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 juga dapat mencakup kejelasan dalam definisi tentang jenis informasi yang harus disediakan, persyaratan waktu yang ketat untuk memberikan informasi, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang menghalangi akses informasi. Dengan demikian, revisi undang-undang ini akan menjadi instrumen yang lebih kuat dalam membantu mengungkap tindakan pemerasan dan memberikan masyarakat alat yang lebih efektif untuk memantau dan memeriksa tindakan pemerintah daerah. Hal ini akan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel serta mendorong pencegahan pemerasan di tingkat daerah.

**c. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009):**

Dalam upaya untuk melawan pemerasan melalui layanan publik, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009) menjadi pokok perhatian yang mungkin perlu direvisi. Revisi undang-undang ini dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak warga negara atas layanan publik yang adil, transparan, dan efektif diakui dan diperkuat.

Revisi UU tersebut mungkin perlu mencakup ketentuan-ketentuan yang lebih tegas mengenai standar pelayanan, hak dan kewajiban penyedia layanan publik, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efisien. Hal ini akan memberikan warga negara alat yang lebih kuat untuk memperjuangkan hak mereka dalam menerima pelayanan yang layak.



Selain itu, perlu juga mempertimbangkan ketentuan yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik. Ini mencakup penyediaan informasi yang jelas mengenai layanan yang tersedia, prosedur pengaduan, serta tanggung jawab penyedia layanan. Revisi undang-undang ini juga dapat mencakup sanksi yang lebih tegas terhadap penyedia layanan yang tidak mematuhi standar pelayanan dan melibatkan diri dalam tindakan pemerasan.

Dengan melakukan revisi pada UU No. 25 Tahun 2009, pemerintah dapat memperkuat hak warga negara untuk menerima layanan publik yang adil dan transparan, serta mencegah potensi pemerasan melalui layanan publik. Hal ini akan mempromosikan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

**d. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999):**

Dalam situasi di mana pemerasan oleh pemerintah melibatkan unsur korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) menjadi sangat relevan dan kemungkinan perlu direvisi. Revisi undang-undang ini dapat menjadi langkah kunci untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan sanksi yang berlaku terhadap tindak korupsi yang terkait dengan pemerasan.

Pembaruan UU tentang Tindak Pidana Korupsi mungkin perlu mencakup perluasan cakupan korupsi, penggantian atau peningkatan sanksi yang lebih tegas, serta perbaikan dalam proses peradilan yang lebih cepat dan transparan. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas dalam menindak tindak korupsi yang berpotensi terlibat dalam pemerasan oleh pemerintah.

Selain itu, revisi undang-undang ini juga dapat mencakup ketentuan yang mendorong perlindungan bagi para pelapor korupsi (whistleblower) dan pihak-pihak yang bekerja sama dalam mengungkap tindakan korupsi. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka yang berani melaporkan tindakan pemerasan dan korupsi dalam pemerintahan.

Dengan melakukan revisi pada UU No. 31 Tahun 1999, pemerintah dapat memperkuat mekanisme penegakan hukum dan sanksi dalam konteks pemerasan yang melibatkan unsur korupsi, dan ini akan menjadi langkah yang signifikan dalam upaya mencegah dan mengatasi tindak pemerasan oleh pemerintah. Hal ini akan mengirimkan sinyal kuat bahwa tindakan korupsi dan pemerasan tidak akan ditoleransi dalam tata kelola pemerintahan.

**e. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006):**

Revisi pada UU tersebut dapat mencakup peningkatan dalam definisi dan jenis perlindungan yang disediakan kepada saksi atau korban pemerasan. Ini melibatkan penyediaan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum yang lebih komprehensif. Ketentuan tentang kerahasiaan identitas saksi atau korban juga perlu diperkuat untuk mencegah retaliasi atau ancaman terhadap mereka.

Selain itu, revisi UU No. 13 Tahun 2006 dapat mempertimbangkan peningkatan sanksi terhadap mereka yang mencoba mengintimidasi atau



merugikan saksi atau korban yang berani bersaksi. Hal ini akan menjadi elemen penting dalam memberikan kepercayaan kepada saksi atau korban untuk bersedia mengungkap tindakan pemerasan.

Pembaruan undang-undang ini juga harus mencakup ketentuan yang memastikan adanya pelayanan dukungan, konseling, dan rehabilitasi bagi saksi atau korban. Ini akan membantu mereka mengatasi dampak psikologis dan emosional yang mungkin timbul sebagai akibat dari pengungkapan tindakan pemerasan.

Dengan melakukan revisi pada UU No. 13 Tahun 2006, pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dalam perlindungan saksi dan korban pemerasan oleh pemerintah, dan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka yang ingin melaporkan atau bersaksi terhadap tindakan pemerasan. Hal ini juga akan mendorong ketidaknaikan dalam mengungkap pemerasan oleh pemerintah dan menciptakan perasaan keadilan bagi para korban.

**f. Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014):**

Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) memiliki peran sentral dalam mengatur tata kelola pemerintahan daerah. Dalam upaya mencegah dan mengatasi pemerasan di tingkat daerah, harmonisasi antara UU ini dengan undang-undang lain yang mengatur pemerasan menjadi sangat penting. Penting untuk memastikan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 dan undang-undang terkait pemerasan beroperasi bersinergi guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah dan mendorong prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Revisi atau penyesuaian dalam UU No. 23 Tahun 2014 mungkin perlu dilakukan agar sejalan dengan undang-undang yang mengatur pemerasan. Ini bisa mencakup ketentuan yang mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan penggunaan anggaran, proses pengadaan, serta kebijakan dan keputusan strategis. Selain itu, mengidentifikasi dan menghilangkan celah hukum yang memungkinkan pemerasan di tingkat daerah menjadi kunci.

Penting juga untuk mengedepankan kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak tindakan pemerasan. Peningkatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah akan mempermudah akses informasi yang diperlukan untuk mengungkap tindakan pemerasan. Prinsip akuntabilitas juga harus ditegakkan dengan mekanisme yang memastikan bahwa tindakan pemerasan dihukum dengan tegas.

Dengan memastikan harmonisasi antara UU No. 23 Tahun 2014 dan undang-undang pemerasan di tingkat daerah, pemerintah dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel serta mencegah potensi pemerasan oleh pemerintah daerah. Ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga integritas pemerintahan di tingkat daerah.



Konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam proses revisi hukum merupakan langkah yang sangat berharga. Melibatkan warga negara, LSM, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam perancangan hukum baru atau perubahan dapat memastikan bahwa revisi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala terkait dengan implementasi perubahan hukum penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar berdampak positif dalam melindungi warga negara dari pemerasan oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk secara efektif mengukur dampak perubahan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

### **Rekomendasi dan Solusi**

Mencegah pemerasan dan meningkatkan kepercayaan publik memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi oleh pemerintah dan berbagai institusi terkait. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kapasitas dan integritas lembaga penegak hukum. Hal ini termasuk pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai pemahaman dan penanganan kasus pemerasan, serta peningkatan sumber daya dan teknologi untuk mendeteksi dan mengusut tindak pidana tersebut. Selain itu, program edukasi dan kampanye kesadaran bagi masyarakat perlu ditingkatkan, agar mereka tahu hak-hak mereka dan bagaimana melaporkan tindakan pemerasan.

Kedua, kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta harus ditingkatkan dalam upaya pencegahan pemerasan. Inisiatif bersama seperti pengawasan publik, pelaporan anonim, dan platform pengaduan bisa menjadi cara efektif untuk mendeteksi dan mencegah tindakan pemerasan.

Ketiga, regulasi hukum harus terus dikaji ulang dan diperbarui sesuai dengan dinamika sosial dan tantangan yang ada. Hal ini mencakup revisi Undang-Undang, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan pemerasan, untuk memastikan bahwa definisi, sanksi, dan mekanisme penegakannya relevan dan efektif. Dalam proses revisi, masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, harus diperhitungkan agar hasilnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Akhirnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam semua aspek tata kelola pemerintahan. Membangun mekanisme yang memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, akan meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan peluang terjadinya pemerasan.

### **Kesimpulan**

Pemerasan oleh pemerintah memiliki dampak mendalam pada tata kelola negara dan kepercayaan publik. Sebagai institusi yang seharusnya melindungi dan melayani rakyatnya, ketika pemerintah terlibat dalam tindakan pemerasan, hal ini tidak hanya



merusak hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga integritas sistem pemerintahan itu sendiri. Dari perspektif individu, pemerasan mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial, menciptakan trauma dan merusak kepercayaan pada institusi. Lebih luas lagi, pemerasan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan menimbulkan ketidakpastian sosial serta potensi konflik.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia memiliki kerangka hukum dalam KUHP yang mengatur tentang pemerasan. Meskipun regulasi ada, tantangan utamanya adalah penerapan yang konsisten dan efektif. Untuk meningkatkan perlindungan rakyat dari tindakan pemerasan, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Rekomendasi mencakup penguatan kapasitas penegak hukum, edukasi masyarakat, peningkatan kolaborasi antar-sektor, serta peninjauan ulang dan pembaruan regulasi hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip hukum dan etika harus dijadikan prioritas. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berlandaskan hukum yang kuat, Indonesia dapat memastikan bahwa pemerasan tidak menjadi norma dan masyarakat dilindungi dari dampak merugikannya.

### Sumber Referensi

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Arifin P. Soeriaatmadja, *Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan*, BPHN, Jakarta, 2005

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003 Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007

DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2006

Effendy Marwan. *Korupsi & Strategy Nasional : Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta, REFRENSI ( GP Press Group), 2013.

Inu Kencana. *Filsafat Pemerintahan*. Jakarta: Pertja, 2001.

Kamil, Sukron (ed). *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*. Jakarta : PSIA UIN Syarif Hidayatullaah, 2013.



Kausar. *Sistem Birokrasi Pemerintahan di daerah dalam Bayang Bayang Patron klien*. Bandung: PT. Alumni. 2009.

Kisno Hadi. “*korupsi Birokrasi layanan Publik di era otonomi daerah*”. Jurnal Penelitian Politik Vol.7 No.1, 2010

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. TXB. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika , Jakarta, 2005

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret Univercity Press. Syafiie, 2002.

Wasesa. *Srtategi Public Relations*. Jakarta : PT. Gramedia, 2005.